



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Tj.Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR: 112 / 32 / Kpts - WN.DS / I - 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN REGISTER NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk menghasilkan database dan dokumen Kependudukan sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ketentuan Umum adanya petugas yang bertanggungjawab pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang pengangkatan Register Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24* Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2019;
22. SK Camat Silaut Nomor : 800/017/CS-PS/2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut tentang APB-Nagari TA.2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara RIDUAN Sebagai Petugas Register Nagari Durian Seribu.
- KEDUA : Register Nagari sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana tugas pelayanan Administrasi Kependudukan masyarakat di nagari.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Regiester Nagari mengkoordinasikan langsung kepada Ka.Kampung/petugas Kewilayahan yang ada di Nagari :
- KEEMPAT : Uraian tugas Register Nagari sebagai berikut:
- KELIMA a. Mengumpulkan, menganalisa serta memferivikasi dan Memvalidasi data peristiwa Kependudukan yang dilaporkan Oleh masing-masing Ka.Kampung.
- KEENAM b. Melaksanakan ferivikasi dan validasi data peristiwa khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan Oleh masing-masing Ka.Kampung untuk ditindaklanjuti sebagai bahan laporan ke Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kecamatan;
- KETUJUH c. Sebagai Penghubung dalam Penyampaian dan Pengembalian Dokumen Kependuduan kepada Masyarakat Nagari;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Bpk Kepala DPMD PPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peringgal.